



**P U T U S A N**

**Nomor 140/Pid.B/2014/PN.Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SULTONI Pgl ISUL Bin AKHIAR.**  
Tempat lahir : Koto Alam (Kab. Pasaman Barat)  
Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun/ 23 Mei 1992.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Koto Alam Nagari Aua Kuniang  
Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pengangguran.  
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat Sektor Pasaman tanggal 14 Oktober 2014 No. Pol.: Sp.Kap/15/X/2014/Reskrim pada tanggal 14 Oktober 2014;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 15 Oktober 2014, No.Pol.: SP.Han/11/X/2014/Reskrim, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan 03 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 03 November 2014, Nomor : B-60/N.3.23.3/Epp.1/11/2014, sejak tanggal 04 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 08 Desember 2014, Nomor: PRINT-1037/N.3.23.3/Epp.2/12/2014, sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan 27 Desember 2014;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN.Psb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 15 Desember 2014, Nomor: 166/Pen.Pid/2014/PN.Psb, sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 23 Desember 2014, Nomor 01/Pen.Pid/2015/PN.Psb, Sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 140/XII/Pen.Pid/2014/PN.Psb tanggal 15 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/XII/Pen.Pid/2014/PN.Psb tanggal 15 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SULTONI Pgl ISUL Bin AKHIAR** bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA PENCURIAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULTONI Pgl ISUL Bin AKHIAR** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara. Dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baling/ besi penggali tanah.
  - 2 (dua) buah skop sepeda motor warna putih.
  - 2 (dua) buah skop sepeda motor warna hitam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mata cangkul.
- 1 (satu) buah katrol.
- 2 (dua) buah tromol sepeda motor.
- 1 (satu) buah gigi tarik belakang sepeda motor.
- 1 (satu) buah gigi tarik depan sepeda motor.
- 1 (satu) buah meteran.
- 1 (satu) buah pelindung knalpot sepeda motor.
- 1 (satu) buah pelindung ban sepeda anak – anak.
- 1 (satu) buah besi sambungan meteran air.

(Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Buyung Junil Pgl Junil)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.REG.Perkara: PDM-64/SPEM/12/2014 tertanggal 11 Desember 2014 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SULTONI Pgl ISUL Bin AKHIAR** pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat didalam rumah Buyung Junil tepatnya di Koto Alam Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi Buyung Junil, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya terdakwa telah masuk kedalam rumah saksi Buyung Junil dengan cara mencongkel papan dinding rumah yang sudah rusak dengan menggunakan tangan terdakwa. Sesampainya terdakwa didalam rumah kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah baling/ besi penggali tanah, 2 (dua) buah skop sepeda motor warna putih, 2 (dua) buah skop sepeda motor warna hitam, 1 (satu) buah mata cangkul, 1 (satu) buah katrol, 2 (dua) buah tromol sepeda motor, 1 (satu) buah gigi tarik belakang sepeda motor, 1 (satu) buah gigi tarik depan sepeda motor, 1 (satu) buah meteran, 1 (satu) buah pelindung knalpot sepeda motor, 1 (satu) buah pelindung ban sepeda anak – anak dan 1 (satu) buah besi sambungan meteran air dan memasukkannya kedalam karung. Setelah itu barang – barang tersebut terdakwa bawa dan simpan dibelakang rumah terdakwa. Pada saat terdakwa hendak kembali lagi kerumah saksi Buyung Junil untuk menutup pintu lalu datang saksi Sudirman Pgl Ucok mengatakan, “ jadi kamu yang selama ini mencuri besi disini”, mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung melarikan diri. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) buah baling/ besi penggali tanah, 2 (dua) buah skop sepeda motor warna putih, 2 (dua) buah skop sepeda motor warna hitam, 1 (satu) buah mata cangkul, 1 (satu) buah katrol, 2 (dua) buah tromol sepeda motor, 1 (satu) buah gigi tarik belakang sepeda motor, 1 (satu) buah gigi tarik depan sepeda motor, 1 (satu) buah meteran, 1 (satu) buah pelindung knalpot sepeda motor, 1 (satu) buah pelindung ban sepeda anak – anak dan 1 (satu) buah besi sambungan meteran air tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudirman Pgl Ucok dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wib yang bertempat di dalam rumah saksi Buyung Yunil di Koto Alam Jorong Padang Tujuh Nagari Aur Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa telah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Buyung Yunil;
  - Bahwa pada hari Selasa tersebut saksi melewati rumah saksi Buyung Yunil, saksi melihat pintu belakang rumah saksi Buyung Yunil terbuka



kemudian saksi melihat kedalam dan melihat terdakwa berada didalam rumah tersebut, kemudian saksi berkata kepada terdakwa “iko juo karajo ang yo” selanjutnya terdakwa berlari;

- Bahwa pada saat terdakwa lari, saksi melihat terdakwa tidak membawa apa-apa;
  - Bahwa selanjutnya saksi mencari saksi Buyung Yunil di kebun tetapi tidak bertemu kemudian saksi menemui saksi Rini;
  - Bahwa setelah bertemu saksi Rini, saksi mengatakan bahwa rumahnya telah dimasuki oleh terdakwa dan saksi menyuruh saksi Rini untuk pulang dan melihat kalau ada barang-barang yang hilang;
  - Bahwa saksi melihat rumah saksi Buyung dalam keadaan kosong dan pintu rumah bagian depan terkunci;
  - Bahwa pada bagian rumah saksi Buyung pintu belakang dalam keadaan baik, hanya saja papan dinding pada bagian belakang ada yang lepas;
  - Bahwa perkiraan saksi terdakwa masuk kedalam rumah saksi Buyung dengan melewati dinding papan yang lepas setelah dicongkel oleh terdakwa;
  - Bahwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Buyung tidak memiliki izin dari saksi Buyung atau keluarganya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami saksi Buyung akibat perbuatan terdakwa tersebut
  - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
2. Buyung Yunil Pgl Yunil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wib yang bertempat di dalam rumah saksi di Koto Alam Jorong Padang Tujuh Nagari Aur Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa telah mengambil barang tanpa seizin saksi sebagai pemiliknya;
  - Bahwa saksi sedang berada di kebun ketika terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi dan mengambil barang-barang milik saksi;
  - Bahwa barang-barang tersebut terdakwa letakkan dalam karung dibawah meja dapur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara mencongkel dinding belakang rumah saksi. kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi mengambil barang-barang milik saksi selanjutnya terdakwa keluar dari pintu belakang saksi;
  - Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Bahwa dinding belakang rumah saksi yang dibuka adalah bagian bawah dengan posisi melintang;
  - Bahwa saksi melihat barang-barang yang telah terdakwa ambil di ruang tamu rumah orang tua terdakwa;
  - Bahwa ketika saksi keluar dari rumah untuk bekerja, dinding rumah tersebut masihlah baik dengan posisi paku masih ada;
  - Bahwa dalam mengambil barang milik saksi, terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya
3. SALFAHMI Pgl FAHMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wib yang bertempat di dalam rumah saksi di Koto Alam Jorong Padang Tujuh Nagari Aur Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa telah mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelpon oleh saksi Rini dang mengatakan “lihat rumah Buyung Yunil dimasuki maling” kemudian saksi pergi melihat rumah Buyung Yunil dan dinding belakang rumah sudah rusak dan terbuka sedangkan pintu belakang dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi pergi ke depan rumah disana saksi bertemu dengan saksi Sudirman dan menanyakan siapa yang masuk ke rumah tersebut, kemudian saksi Sudirman mengatakan bahwa terdakwa yang masuk;
  - bahwa setelah mendengar keterangan dari saksi Sudirman langsung menelepon saksi Buyung Yunil dengan mengatakan “yang masuk kedalam rumah pak Buyung adalah Sultoni, pulang bapak barang apa saja yang hilang”, kemudian saksi Buyung pulang kerumah dan memeriksa barang-barang yang hilang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah terdakwa dan di rumah terdakwa saksi menemukan barang-barang yang hilang dari rumah saksi Buyung Yunil didalam karung sedangkan terdakwa tidak ada di rumah;
  - bahwa setelah dari rumah terdakwa saksi memberitahukan kepada saksi Buyung Yunil, kemudian saksi Buyung Yunil mengatakan "ya biar saja dulu" dan pada malam hari saksi Buyung Yunil mendatangi rumah terdakwa dan tidak beberapa lama saksi Buyung Yunil pulang bersama terdakwa dan barang-barang yang hilang tersebut;
  - bahwa terdakwa mengakui bahwa ia yang mengambil barang tersebut;
  - bahwa barang-barang tersebut diletakkan saksi Buyung Yunil dalam karung dibawah meja dapur rumah saksi Buyung Yunil;
  - bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Buyung Yunil dengan cara mencongkel dinding belakang rumah, kemudian Terdakwa masuk lalu mengambil barang-barang milik saksi Buyung Yunil dan kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah;
  - bahwa Posisi papan dinding rumah saksi Buyung Yunil yang dibuka Terdakwa berada pada bagian bawah yang letaknya melintang;
  - bahwa Dinding yang terbuka pada saat saksi melihatnya lebar kira-kira 25 CM dan panjang kira-kira 1 Meter
  - bahwa saksi Buyung Yunil mengalami kerugian kira-kira Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
  - bahwa terdakwa mengambil barang dan masuk kedalam rumah saksi buyung yunil tidak meminta izin dulu;
  - bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
4. **RINI Pgl RINI Binti AMRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wib yang bertempat di dalam rumah saksi di Koto Alam Jorong Padang Tujuh Nagari Aur Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa telah mengambil barang tanpa pemiliknya;
  - bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi sedang di sekolah TK di Padang Tujuh tempat saksi mengajar dan dihubungi oleh

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sudiman dan mengatakan "Rini rumah Buyung Yunil dimasuki Sultoni"

- bahwa Setelah mengetahui Terdakwa yang masuk ke dalam rumah saksi Buyung Yuni kemudian saksi menghubungi saksi Buyung Yunil dengan mengatakan **"mak rumah mamak dimasuki maling, yang masuk ke dalam rumah mamak adalah SULTONI"**, kemudian saya menghubungi saksi Zalfahmi dan mengatakan **"rumah Buyung Yunil dimasuki maling, yang masuk SULTONI coba abang lihat ke rumah Buyung Yunil"**, kemudian setelah saksi pulang dan saksi melihat dinding belakang rumah sudah copot dan pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka;
- bahwa Barang-barang milik saksi Buyung Yunil yang diambil terdakwa sebelumnya diletakkan dalam karung di bawah meja di dapur rumah saksi Buyung Yunil;
- Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel dinding belakang rumah, kemudian Terdakwa masuk lalu mengambil barang-barang milik saksi Buyung Yunil dan kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah;
- bahwa Sebelum Terdakwa masuk ke dalam rumah dinding rumah dalam keadaan baik dan di paku, setelah Terdakwa masuk dinding rumah sudah terbuka satu lembar pada bagian bawah;
- bahwa Barang-barang milik saksi Buyung Yunil yang diambil oleh Terdakwa ditemukan di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa;
- bahwa saksi buyung yunil pernah kehilangan barang sebelumnya;
- Bahwa saksi Buyung Yunil mengalami kerugian kira-kira Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang dan masuk kedalam rumah saksi buyung yunil tidak meminta izin dulu;
- bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 WIB yang bertempat di dalam rumah Buyung Yunil di Koto Alam Jorong

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Tujuh Nagari Aur Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Buyung Yuni;

- bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual kembali;
- bahwa terdakwa biasa menjual besi bekas dengan harga Rp 3.000.-/kilogram;
- bahwa Sebelum kejadian ini terdakwa juga pernah mengambil besi bekas di rumah saksi Buyung Yuni;

bahwa Untuk masuk ke dalam:

- rumah saksi buyung yuni, terdakwa masuk dari belakang dengan cara mencongkel papan dinding rumah, setelah dinding terbuka terdakwa masuk kedalam rumah saksi Buyung Yuni;
- bahwa terdakwa membongkar papan tersebut hanya menggunakan tangan;
- bahwa cara terdakwa masuk kerumah tersebut dengan cara tiarap melewati dinding rumah tersebut dan keluar dari rumah tersebut lewat pintu belakang rumah;
- bahwa pada saat terdakwa masuk tidak ada orang yang berada di dalam rumah tersebut;
- bahwa setelah didalam rumah saksi buyung yuni terdakwa mengambil barang-barang milik saksi buyung yuni dan meletakkannya di rumah orang tua terdakwa;
- bahwa pada saat akan menutup dinding rumah saksi Buyung Yuni terdakwa bertemu dengan saksi Sudirman dan mengatakan **"iko juo karajo ang yo"** dan terdakwa pun langsung lari meninggalkan rumah tersebut;
- bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian tanpa dibantu siapapun;
- bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Buyung Yuni
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah baling / besi penggali tanah ;
2. 2 (dua) buah skop sepeda motor warna putih ;
3. 2 (dua) buah skop sepeda motor warna hitam ;
4. 1 (satu) buah mata cangkul ;
5. 2 (dua) buah tromol sepeda motor ;
6. 1 (satu) buah gigi tarik belakang sepeda motor ;
7. 1 (satu) buah gigi tarik depan sepedamotor
8. 1 (satu) buah meteran ;
9. 1 (satu) buah pelindung knalpot sepeda motor ;
10. 1 (satu) buah pelindung ban sepeda anak-anak ;
11. 1 (satu) buah besi sambungan meteran air

setelah ditanyakan kepada para saksi dan terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, dalam kaitannya satu dengan lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 WIB yang bertempat di dalam rumah Buyung Yunil di Koto Alam Jorong Padang Tujuh Nagari Aur Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat terdakwa mengambil barang dan masuk kedalam rumah tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Buyung Yunil;
- bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Buyung Yunil dengan cara mencongkel papan dinding rumah, setelah dinding terbuka terdakwa



masuk kedalam rumah saksi Buyung Yunil dengan cara Tiarap melewati dinding kayu yang telah terdakwa buka;

- bahwa setelah masuk terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Buyung Yunil dan kemudian terdakwa keluar dari pintu belakang rumah saksi buyung yunil dan meletakan barang-barang tersebut kerumah orang tua terdakwa;
- bahwa ketika terdakwa kembali lagi kerumah tersebut untuk menutup dinding terdakwa bertemu dengan saksi Sudirman, selanjutnya saksi Sudirman mengatakan **"iko juo karajo ang yo"**, selanjutnya terdakwa lari meninggalkan saksi Sudirman;
- bahwa selanjutnya saksi Sudirman menghubungi saksi Rini dan memberitahukan kejadian tersebut;
- bahwa setelah mendengar berita dari saksi Sudirman, saksi Rini langsung menghubungi saksi Buyung Yunil dengan mengatakan **"mak rumah mamak dimasuki maling, yang masuk ke dalam rumah mamak adalah SULTONI"**, kemudian saya menghubungi saksi Zalfahmi dan mengatakan **"rumah Buyung Yunil dimasuki maling, yang masuk SULTONI coba abang lihat ke rumah Buyung Yunil"**, kemudian setelah saksi pulang dan saksi melihat dinding belakang rumah sudah copot dan pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka;
- bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa sebelumnya berada di dalam karung dibawah meja dapur rumah saksi Buyung Yunil;
- bahwa sebelum terdakwa masuk kedalam rumah tersebut pintu bagian belakang dan dinding tersebut masih dalam keadaan tertutup;
- bahwa saksi Zalfahmi dan saksi Buyung Yunil melihat barang-barang tersebut berada dirumah orang tua terdakwa;
- bahwa terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi Buyung Yunil;
- bahwa rencana terdakwa barang-barang tersebut akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- bahwa akibat kejadian tersebut saksi Buyung Yunil mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Buyung Yunil untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa;

## **Ad. 1. “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada SULTONI Pgl ISUL Bin AKHIAR, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara hukum;

## **Ad. 2. “Mengambil Sesuatu Barang”;**



Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 WIB yang bertempat di dalam rumah Buyung Yuni di Koto Alam Jorong Padang Tujuh Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat terdakwa mengambil barang dan masuk kedalam rumah tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Buyung Yuni

Menimbang, bahwa terdakwa masuk kedalam dengan cara mencongkel papan dinding rumah, setelah dinding terbuka terdakwa masuk kedalam rumah saksi Buyung Yuni dengan cara Tiarap melewati dinding kayu yang telah terdakwa buka dan mengambil barang-barang milik saksi Buyung Yuni yang berada didalam karung yang terletak dibawah meja dapur rumah saksi Buyung Yuni, kemudian terdakwa keluar dari pintu belakang rumah saksi Buyung Yuni;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang dari Rumah Buyung Yuni Terdakwa meletakkan barang-barang tersebut kerumah orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengantarkan barang-barang tersebut kerumah orang tua terdakwa datang kembali kerumah saksi Buyung Yuni untuk menutup kembali pintu dan dinding pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Sudirman, selanjutnya saksi Sudirman mengatakan “iko juo karajo ang yo” setelah mendengar itu terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zalfahmi dan saksi Buyung Yuni dipersidangan barang-barang tersebut mereka temukan dan mereka lihat dirumah orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Buyung Yuni mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi secara hukum;

### **Ad. 3. “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang-barang berupa: 1 (satu) buah baling / besi penggali tanah, 2 (dua) buah skop sepeda motor warna putih, 2 (dua) buah skop sepeda motor warna hitam, 1 (satu) buah mata cangkul, 2 (dua) buah tromol sepeda motor, 1 (satu) buah gigi tarik belakang sepeda motor, 1 (satu) buah gigi tarik depan sepedamotor, 1 (satu) buah meteran, 1 (satu) buah pelindung knalpot sepeda motor, 1 (satu) buah pelindung ban sepeda anak-anak dan 1 (satu) buah besi sambungan meteran air yang diambil oleh terdakwa di rumah saksi Buyung Yunil pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 WIB adalah milik saksi Buyung Yunil

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 4. “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Buyung Yunil yang berada didalam karung dan terletak dibawah meja dapur rumah dengan cara cara mencongkel papan dinding rumah, setelah dinding terbuka terdakwa masuk kedalam rumah saksi Buyung Yunil dengan cara Tiarap melewati dinding kayu yang telah terdakwa buka dan mengambil barang-barang milik saksi Buyung Yunil yang berada didalam karung yang terletak dibawah meja dapur rumah saksi Buyung Yunil, kemudian terdakwa keluar dari pintu belakang rumah saksi Buyung Yunil langsung menuju rumah orang tua terdakwa untuk meletakkan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa keadaan dinding dan pintu bagian belakang rumah saksi Buyung Yunil sebelum terdakwa masuk dan mengambil barang-barang tersebut masih dalam keadaan baik dan tertutup;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut keadaan rumah saksi Buyung Yunil dalam keadaan tidak ada orang;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Buyung Yunil untuk dijual kembali dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa mengambil barang milik saksi Buyung Yunil tidak memiliki Izin dari saksi Buyung Yunil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum telah terpenuhi maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 362 KUHP sehingga terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya, terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah baling / besi penggali tanah, 2 (dua) buah skop sepeda motor warna putih, 2 (dua) buah skop sepeda motor warna hitam, 1 (satu) buah mata cangkul, 2 (dua) buah tromol sepeda motor, 1 (satu) buah gigi tarik belakang sepeda motor, 1 (satu) buah gigi tarik depan sepedamotor, 1 (satu) buah meteran, 1 (satu) buah pelindung knalpot sepeda motor, 1 (satu) buah pelindung ban sepeda anak-anak dan 1 (satu) buah besi sambungan meteran air, dipersidangan barang-barang tersebut diketahui milik saksi Buyung Yunil, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Buyung Yunil dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercatum dalam amar putusan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **SULTONI Pgl ISUL Bin AKHIAR**.telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULTONI Pgl ISUL Bin AKHIAR**. tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baling/ besi penggali tanah.
  - 2 (dua) buah skop sepeda motor warna putih.
  - 2 (dua) buah skop sepeda motor warna hitam.
  - 1 (satu) buah mata cangkul.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah katrol.
- 2 (dua) buah tromol sepeda motor.
- 1 (satu) buah gigi tarik belakang sepeda motor.
- 1 (satu) buah gigi tarik depan sepeda motor.
- 1 (satu) buah meteran.
- 1 (satu) buah pelindung knalpot sepeda motor.
- 1 (satu) buah pelindung ban sepeda anak – anak.
- 1 (satu) buah besi sambungan meteran air.

Dikembalikan kepada saksi Buyung Yunil

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015, oleh kami, **ALDARADA PUTRA, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H. dan ZULFIKAR BERLIAN S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **WAHYUDI S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapa **WENDRY FINISA,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAMLAH MUTIAH S.H.**

**ALDARADA PUTRA, S.H.**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Panitera Pengganti,





**WAHYUDI, S.H,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)